BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kota Banjarmasin secara geografis terletak di antara 3º16’46” sampai 3º22’54” lintang selatan dan 114º31’40” sampai dengan 114º39’55” bujur timur. Luas wilayah Kota Banjarmasin 98,46 km persegi atau 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin berada di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar.[62]

Kota Banjarmasin terdiri dari 5 kecamatan dan dengan 52 kelurahan, dengan bagian luas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Banjarmasin

Kecamatan	Luas Area (km²)
Banjarmasin Selatan	38,27
Banjarmasin Timur	23,86

[62]https://umum.banjarmasinkota.go.id (1 Juli 2022 pukul 15.00)

Banjarmasin Barat	13,13
Banjarmasin Tengah	6,66
Banjarmasin Utara	16,54
Jumlah	98,46

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2019

2. Kondisi Penduduk

Penduduk adalah modal penting dalam pembagunan, oleh karena itu masalah penduduk sangat penting untuk mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Berikut data jumlah penduduk kota Banjarmasin yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin yaitu:

a. Jumlah Keseluruhan Penduduk

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2021
Banjarmasin Selatan	165.852,00
Banjarmasin Timur	119.141,00
Banjarmasin Barat	137.015,00
Banjarmasin Tengah	87.512,00
Banjarmasin Utara	152.800,00
Jumlah Penduduk	662.320,00

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2021

b. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

1) Laki-laki

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Laki-Laki

Kecamatan	Jumlah Penduduk Laki-Laki (Jiwa) Tahun 2021
Banjarmasin Selatan	83.701,00
Banjarmasin Timur	59.085,00
Banjarmasin Barat	69.016,00
Banjarmasin Tengah	43.432,00
Banjarmasin Utara	76.406,00
Jumlah Penduduk Laki-Laki	331.640,00

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2021

2) Perempuan

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Perempuan

Kecamatan	Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa) Tahun 2021
Banjarmasin Selatan	82.151,00
Banjarmasin Timur	60.056,00
Banjarmasin Barat	67.999,00
Banjarmasin Tengah	44.080,00
Banjarmasin Utara	76.395,00

Jumlah Penduduk Perempuan	330.680,00

Sumber Data:Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2021

3. Kondisi Perekonomian

Secara umum masyarakat Kota Banjarmasin mayoritas berprofesi sebagai pedagang, petani, industri dan lain sebainya.

4. Konfirmasi Kasus *Covid-19* di Kota Banjarmaisn

Wabah Virus *Covid-19* yang berasal dari Cina ini juga telah masuk ke Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin termasuk penyumbang tertinggi di antara Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut data kasus *Covid-19* dari tahun 2020 sampai tahun 2022 di Kota Banjarmasin:

a. Tahun 2020

Gambar 4.1 penyebaran kasus aktif *Covid-19* tahun 2020

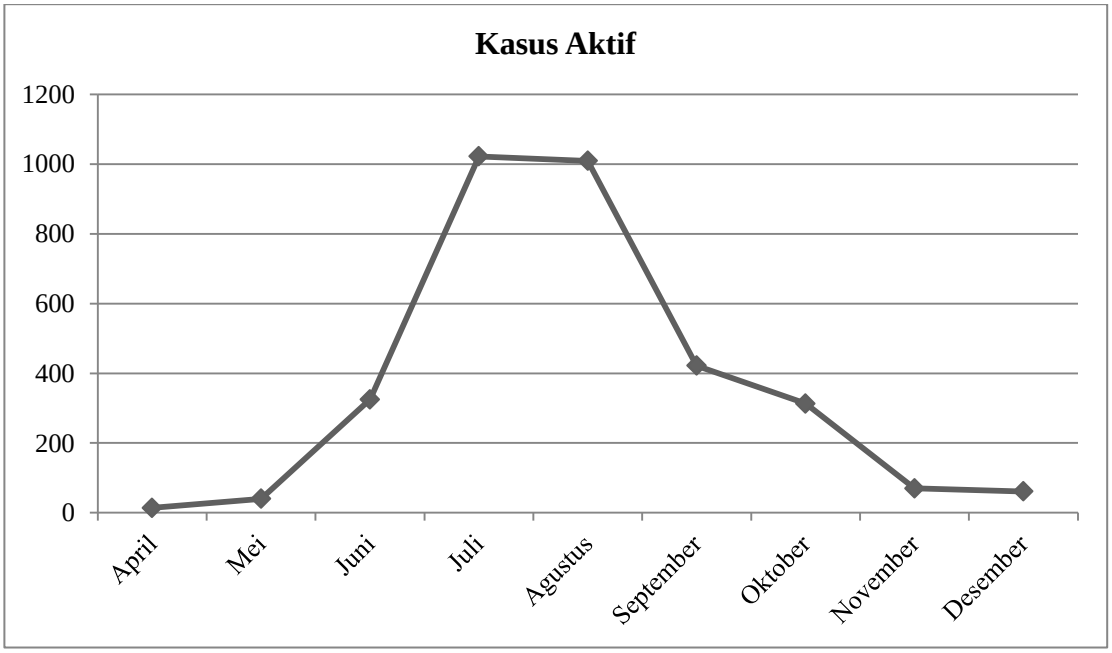

Sumber Data: Dinas Kesahatan Kota Banjarmasin

b. Tahun 2021

Gambar 4.2 penyebaran kasus aktif *Covid-19* tahun 2021

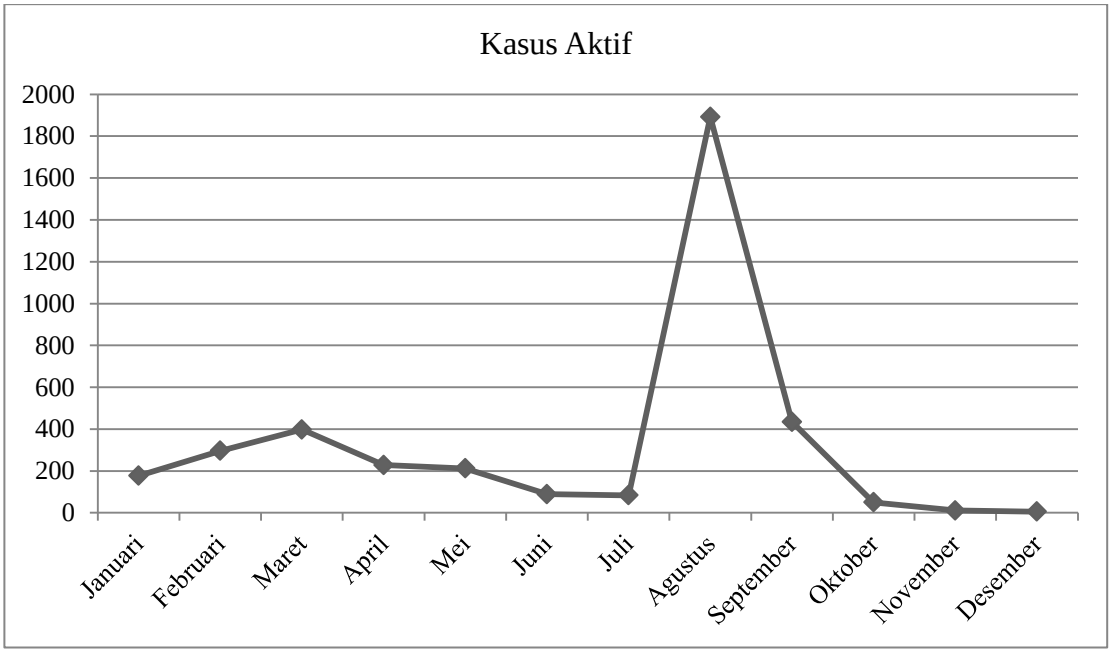

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

c. Tahun 2022

Gambar 4.3 penyebaran kasus aktif *Covid-19* tahun 2022

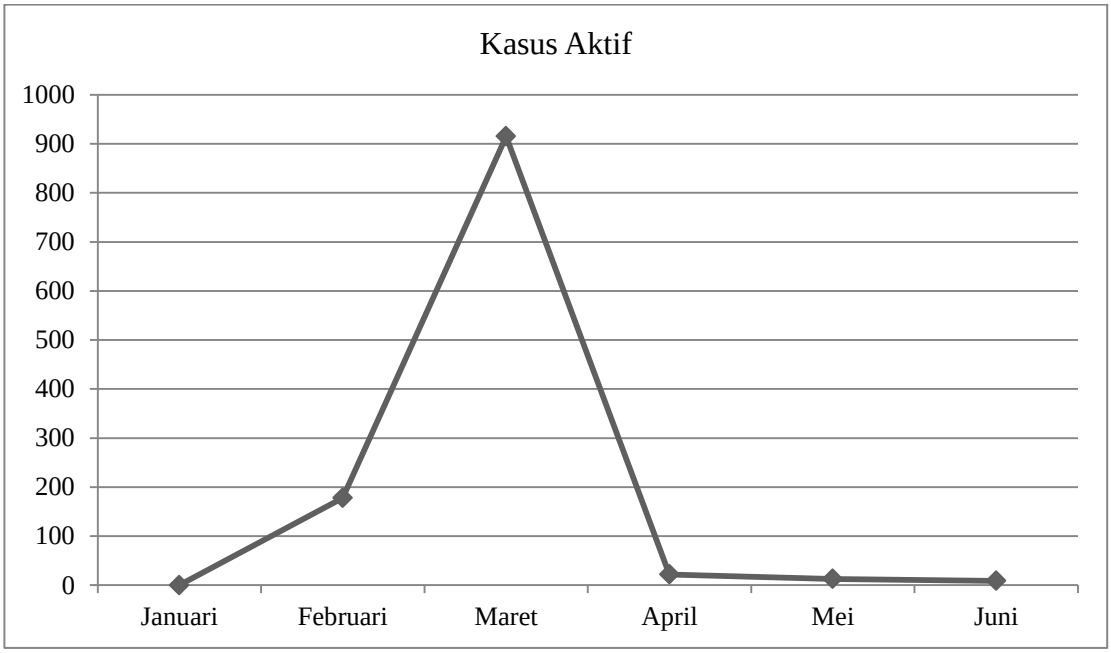

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

B. Penyajian Data

Hasil dari penyajian data ini dilakukan pada tanggal 21 Juni - 21 Juli tahun 2022. Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam seperti yang terurai pada bab. 3. Setelah menjalankan penelitian melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan yaitu, dari Kementerian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin 1 orang, Bidang Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin 1 orang, Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin 1 orang, dan Masyarakat Kota Banjarmasin sebanyak 5 orang. Hasil dari wawancara akan di analisis dengan

pendekatan deskriptif kualitatif yang didasarkan pada sudut pandang narasumber dan kemudian di analisis oleh penulis.

1. Deskriptif Identitas Subjek Penelitian

Wawancara penelitian dilakukan secara mendalam. Adapun identitas penelitian yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Identitas Subjek Peneliti

Nama Informan	Jabatan
Untung Eko Laksono, S.H., M.Kn	Analis Kebijakan Ahli Muda bagian Hukum dan HAM Sekretarian Daerah Kota Banjarmasin
M. Ferry syaifudin, SE., MA	Analis Kebijakan Ahli Muda bagian Perkonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
Edwin Rohadi, SKM	Bidang Pelayanan pencegahan dan Penegendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

No.	Nama Informan	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1.	Hendra	Laki-laki	22 Tahun	Driver Ojek Online
2.	Ahmad Junaidi	Laki-laki	34 Tahun	Karyawan Swasta

3.	Eka Hayatun Mahdiana	Perempuan	23 Tahun	Mahasiswa
4.	Sowarno	Laki-laki	46 Tahun	Pedagang
5.	Maisarah	Perempuan	75 Tahun	Ibu Rumah Tangga

2. Pengolahan Data

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dari setiap informan maka penulis akan mengolah data hasil wawancara dari berbagai narasumber dengan menggunakan informasin yang ada berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum masyarakat Kota Banjarmasin atas dikeluarkannya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin dalam membatasi hak kebebasan bergerak di masa pandemi *Covid-19.* Adapun hasil wawancara dengan informan dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara kepada informan Bapak Untung Eko Laksono, S.H., M.Kn

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 09.00 WITA melalui wawancara langsung yang bertempat di Sekretariat Kota Banjarmasin Bidang Kementrian Hukum dan HAM. Disini penulis menemukan data tentang perlindungan hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia atas dibatasinya pergerakan masyarakat Kota Banjarmasi melalui kebijakan PSBB dan PPKM yang diterapkan Pemerintah dalam menekan angka penyebaran *Covid-19* di Kota Banjarmasin. Yang mana Bapak Untung Eko Laksono menjelaskan bahwa kebijakan PSBB dan PPKM ini tidak

termasuk melanggar hak asasi manusia, karena ini termasuk dalam keadaan darurat dan untuk keselamatan orang banyak. Pemberlakuan pembatasan hak kebebasan bergerak melalui kebijakan pemerintah yang diberi nama PSBB dan PPKM di masa pandemi *Covid-19* ini juga atas dasar berbagai pertimbangan dan aspek, yaitu untuk asas keselamatan orang banyak, karena tenaga medis kewalahan akibat pasien *Covid-19* yang terus bertamabah dan lain sebainya.

Bapak Untung Eko Laksono juga menjelaskan tentang perlindungan hukum atas hak kebebasan bergerak masyarakat kota Banjarmasin yaitu bahwa pemerintah beupaya melindungi masyarakatnya atas kebijakan ini melalui jaminan sosial. Misalkan dalam bidang pendidikan, yang mana biasanya belajar tatap muka langsung di ganti dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ), hal ini dengan tujuan untuk tidak membatasi hak atas mendapatkan pendidikan walaupun dirumah saja. Bidang perekonomian masyarakat, diberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang terampak akibat kebijakan yang diterapkan ini.

b. Wawancara kepada informan Bapak M. Ferry Syaifudin, SE., MA

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 10.30 WITA melalui wawancara langsung tentang kondisi perekonomian Masyarakat Kota Banjarmasin pada pembatasan hak kebebasan bergerak masyarakat selama Pandemi *Covid-19* di Kota Banjarmasin. Angka kemiskinan setiap tahunnya terus bertambah bahkan sebelum adanya pandemi, dan dengan datangnya pandemi *Covid-19* ini kondisi perekonomian semakin terpuruk. Maka dari itu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan membantu usaha

mikro kecil menengah. Seperti yang dikatakan Bapak M. Ferry Syaifudin bahwa Untuk meningkatkan perekonomian pada saat ini dilakukan yaitu khususnya untuk masyarakat miskin dan pedagang-pedagang kecil melalui pembagian gas LPG 3 KG. Pada tahun 2020 dibagikan kartu sebanyak 42.500 untuk masyarakat miskin dan UMKM untuk di 5 Kecamatan Kota Banjarmasin. 1 kartu untuk orang miskin mendapat sebanyak 4 tabung perbulan, dan untuk 1 kartu bagi UMKM mendapat sebanyak 8 tabung perbulan. Diberikannya bantuan kepada masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro kecil menangah ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Banjarmasin.

c. Wawancara kepada informan Bapak Edwin Rohadi, SKM

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 1 Juli 2022 pukul 10.00 WITA melalui wawancara langsung yang bertempat di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Dalam wawancara ini membahas tentang penyebaran *Covid-19* dan kebijakan-kebijakan yang dikaluarkan pemerintah untuk menghentikan wabah *Covid-19*. Informan Bapak Edwin Rohadi memberikan tanggapan bahwa angka penyebaran *Covid-19* semakin hari tersus bertambah dan pada tahun 2020 sampai 2021 itu adalah bisa dibilang masa terberat bagi mereka orang kesehatan, maka dari itu dari dinas kesehatan berupaya semaksimal mungkin untuk memutus penyebaran virus ini dengan berbagai kebijakan.

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada masa Pandemi *Covid-19* yaitu sebagai berikut:

1) Keputusan Walikota No. 408 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19.*
2) Keputusan Walikota No. 479 Pelaksanaan PSBB sebagai Percepatan Penanganan *Covid-19* di Banjarmasin.
3) Keputusan Walikota No. 544 tentang Penunjukan Komandan Kodim 1007 Banjarmasin sebagai Komandan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dalam Upaya Percepatan Penanganan *Covid-19* di Banjarmasin.
4) Peraturan Walikota No. 68 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Upaya Percepatan Penanganan *Covid-19* di Banjarmasin.

Peraturan kebijakan tersebut diatas dengan di dasari hukum yaitu:

1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2) Undang-Udang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3) Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan
4) Peraturan Pemrintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)*
5) Kebijakan Presiden No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)*

6) Kebijakan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional.
7) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*
8) Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9) Buku pedoman Penangan *Covid-19* Revisi ke 5 Kemenkes RI tahun 2020, dan lain sebagainya.

d. Wawancara kepada informan Saudara Hendra

Berdasarkan wawancara pada 01 Juli 2022 melalui media *WhatsApp* kepada saudara Hendra terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menangani lonjakan kasus *Covid-19* melalui paraturan pembatasan kebebasan bergerak dan bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak masyarakatnya yang dibatasi selama diberlakukannya kebijakan PSBB dan PPKM. Hendra memberikan keterangan bahwa diberlakukannya kebijakan-kebijakan PSBB dan PPKM terkhusus dia sebagai driver ojek itu terutama dalam sektor ekonomi pada saat sebelum pandemi, yang biasanya mendapatkan uang dari hasil narif ojol kemungkinan lebih dari Rp. 100.000,00 tetapi karena pandemi dan pemberlakuan PSBB dan PPKM yang otomatis setiap kegiatan-kegiatan dibatasi oleh pemerintah dan pada akhirnya pemasukan berkurang. Pemasukan yang didapat paling banyak pada saat pendemi bisa dikatakan hanya 20% dari biasanya, yang

akhirnya bedampak pada kebutuhan saya sehari-hari, akan tetapi untungnya ada bantuan dari pemerintah. Dan mengenai kebijakan pemberlakukan PSBB dan PPKM dari pemerintah ini, bahwa sepatutnya kita harus taat aturan demi menjaga keselamatan diri kita dan juga orang lain, yang sama-sama ingin terhindar dari *Covid-19* dan hikmahnya adalah kita dapat pelajaran bahwa protokol kesehatan itu penting demi untuk menjaga kebersihan itu dan pentingnya menjaga kebersihan.

e. Wawancara kepada informan Bapak Ahmad Junaidi

Berdasarkan wawancara pada 01 Juli 2022 melalui media *WhatsApp* kepada Bapak Ahmad Junaidi tentang pandemi *Covid-19*, pemberlakuan PSBB dan PPKM yang mana ini peraturan yang membatasi hak kebebasan bergerak untuk menghentikan penyebaran *Covid-19* dan upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah di masa PSBB dan PPKM. Bapak Ahmad Junaidi menjelaskan bahwa, keadaan sebelum pandemi dan pada saat pandemi itu keadaan berubah beda jauh, yang mana mengatakan dengan adanya PSBB ini mengganggu, saya sebagai seorang yang bekerja di minimarket sekolah, pendapatan turun drastis, karena sekolah diliburkan, tetapi kita tetap dukung aturannya, karena tujuan dari PSBB itu baik.

Menyikapi hal ini pemerintah memberikan tanggung jawab yaitu dengan bantuan sosial, seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Junaidi, pemerintah memberikan bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan lewat transfer bank sekitar Rp. 2.000.000,00., satu kali selama masa pandemi *Covid-19.*

f. Wawancara kepada informan Saudari Eka Hayatun Mahdiana

Hasil wawancara dengan Informan Saudari Eka Hayatun Mahdiana pada 2 Juli 2022 pukul 16.00 WITA, tentang kebijakan Pembatasan bergerak masyarakat dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah di masa Pandemi *Covid-19* yaitu bahwa Eka Hayutun Mahdiana memberikan respon, Saya mendukung dengan kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan PSBB dan PPKM karena ini untuk keselamatan kita semua yang mana virus *Covid-19* ini telah memakan banyak korban. Namun dengan diberlakukannya PSBB tersebut saya sebagai seorang mahasiswa merasa kurang dalam hal mendapatkan pelajaran secara maksimal karena metode belajar diubah menjadi pembelajaran lewat *online* yang awalnya pembelajaran secara langsung atau tatap muka dengan dosen, dan mengharuskan saya untuk beradaptasi karena ini tidak mudah dan mengalami sedikit kesulitan dalam menerima pelajaran yang dosen sampaikan. Dan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh atau *online* ini seperti yang dikatakan oleh Eka bahwa pemerintah juga memberikan bantuan Kouta Internet untuk mendukung pemebelajaran jarak jauh ini.

g. Wawancara kepada informan Bapak Sowarno

Hasil wawancara dengan bapak Sowarno pada 2 Juli 2022 pukul 13.30 WITA tentang tentang pandemi *Covid-19* yang berdampak pada hampir semua sektor kehidupan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu bahwa Bapak Sowarno memberikan respon, "*Covid-19* dan pemberlakuan PSBB dan PPKM yang dikeluarkan pemerintah, ini sangat mengganggu, saya sebagai seorang pedang kaki lima di

lingkungan kampus, tidak mempunyai pemasukan karena kampus diliburkan dan diganti dengan belajar dari rumah (*online*), terpaksa saya ikut kaka saya yang ada di Madura untuk berdagang di sana membantu kaka saya untuk mendapatkan penghasil."

h. Wawancara kepada informan Ibu Maisarah

Uraian Informan sebagai penduduk masyarakat Kota Banjarmasin yang pernah menjadi Pasien *Covid-19* di rumah sakit Ulin Banjarmasin sekitar kurang lebih 3 minggu tentang Perlindungan Hukum Atas Hak Kebebasan Bergerak Masyarakat Kota Banjarmasin di Masa Pandemi *Covid-19.* Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Maisarah pada 3 Juli 2022 tentang Pandemi Covid-19 memberikan respon bahwa, "Virus *Covid-19* ini benar-benar ada dan saya sendiri mengalaminya sekitar 3 minggu saya dirawat di rumah sakit Ulin, maka dari itu kita harus menjaga kesehatan kita seperti peraturan pemerintah untuk selalu memakai masker ketika keluar rumah, menjauhi kerumunan, dan lain sebainya. Dan selama saya di rawat di rumah sakit itu penjagaannya sangat ketat kaluarga saya untuk menjenguk dan atau memberi barang atau makanan ke ruangan saya ketika di rumah sakit itu tidak diperbolehkan. Dan untuk masalah biaya itu ditanggung pihak rumah sakit jadi tidak bayar sedikit pun."

C. Analisis Data

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Bergerak Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Banjarmasin

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa diharapkan dapat melindungi hak dasar manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman baik individu maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum tentunya wajib memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Pandemi *Covid-19* yang sedang di alami sekarang ini adalah sebuah tantangan bagi manusia itu sendiri dan negara. Manusia sendiri juga tentunya wajib bertanggung jawab atas keselamatan dirinya dan keselamatan orang orang lain. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pasti ada saja seseorang yang tidak bisa menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya maupun orang lain, maka dari itu negara perlu membuat aturan-aturan agar warganya bisa saling menjaga. Dengan dibuatnya dan ditegakkannya aturan tersebut maka diharapkan setiap warga mematuhi agar pandemi *Covid-19* cepat beralu.

a. Perlindungan Hukum Masyarakat Kota Banjarmasin dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 33 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kota Banjarmasin

Pembatasan kebebasan tentunya berdampak pada hak dan kebebasan lainnya. Dengan dibatasinya kebebasan bergerak masyarakat, akibatnya banyak masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung dalam aspek kehidupan.

Misalnya dampak secara ekonomi, banyak orang kehilangan pekerjaannya. Pada bidang pendidikan, para pelajar atau mahasiswa belajar dari rumah atau biasa disebut pembelajaran jarak jauh. Pergerakan masyarakat pun dibatasi, hanya keperluan yang mendesak, dan dengan perlindungan diri yang harus memadai seperti menggunakan maskar, mencuci tanangan dan lain sebaginya.

Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 33 Tahun 2020 ini bila di telaah terdapat pasal-pasal yang memberikan perlindungan bagi masyarakat Kota Banjarmasin dalam bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Seperti yang terdapat dalam pasal 15 ayat (1) poin kedua bahwa selama pemberlakukan PSBB, setiap masyarakat Kota Banjarmasin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis.

Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB yang terdapat dalam pasal 17 PERWAL Kota Banjarmasin No. 33 Tahun 2020 bahwa:

> *"(1) Pemerintah Kota Banjarmasin dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk renta yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB; (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah Kota Banjarmasin dapat membuka dapur umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk; (4) Penetapan penerimaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusn Walikota.*"[63]

[63]Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 33 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kota Banjarmasin

Selain hak-hak yang bisa dituntut oleh masyarakat Kota Banjarmasin, terdapat juga kewajiban yang harus dilakukan masyarakat Kota Banjarmasin yaitu mengikuti dan mematuhi kebijakan dari PSBB, dengan melaksanakan perilaku hidup bersih, menjaga jarak, dan pada intinya yang harus dilakukan oleh masyarakat Kota Banjarmasin adalah dengan melakukan semua aktivitas, beribadah, dan belajar di rumah.

b. Perlindungan Hukum Masyarakat Kota Banjarmasin dalam Inmandegri No. 25 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya menghentikan penyebaran virus *Covid-19* adalah membatasi pergerakan masyarakat. Sejak awal pandemi tahun 2020 hingga tahun 2021, kebijakan pembatasan bergerak masyarakat dimulai dengan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada April 2020 hingga kini beralih ke PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Kebijakan ini memiliki ketentuan yang berbeda serta penerbitan Instruksi Menteri dalam Negari yang baru sebagai dasar hukum berlakunya ketentuan ini.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Dalam kebijakan ini diberlakukan PPKM level 4 yang mana menerapkan kegiatan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online, dan pelaksanaan

kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% *Work From Home* (WFH). Dalam kebijakan ini juga Gubernur, Bupati dan Wali Kota melarang setiap bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan.

Perlindungan masyarakat termasuk masyarakat Kota Banjarmasin dalam kebijakan Inmendegri no. 25 tahun 2021 ini adalah dalam ketentuan Kedelapan bahwa:

> "*Gubernur, Bupati dan Wali kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaringan pengaman sosial yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).*"[64]

Dalam Inmandegri ini juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat Kota Banjarmasin di bidang ekonomi masyarakat Kota Banjarmasin yang terkena dampak dari kebijakan PPKM ini.

Melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang mana kebijakan tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus *Covid-19* yaitu dengan membatasi mobilitas atau pergerakan masyarakat. Meskipun bukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), negara harus memenuhi sejumlah kebijakan hak warga yang hilang akibat penerapan PSBB dan PPKM. Pasalnya PSBB dan PPKM adalah langkah pemerintah untuk menyelamatkan warganya dari ancaman penyakit yang bisa berimbas pada kematian. Maka dari itu ketika negara dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan telah dideklarasikan oleh Presiden, tidak semua

[64]Instruksi menteri dalam Negri No. 25 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

HAM dapat dipenuhi pemberlakuannya, HAM yang tergolong dalam jenis *derogable rights* (Hak-Hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat) yaitu yang terdiri dari, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Jaminan pemenuhannya terhadap HAM pun dapat dikategorikan *derogable right* dapat dibatasi ataupun di tunda pemenuhannya.

Kebijakan PSBB dan PPKM ini meskipun dikatakan bukan pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah tetap harus memenuhi sejumlah hak warga yang hilang akibat dari kebijakan ini. Maka dari itu tetap ada kewajiban negara yang harus dilakukan yaitu berkaitan dengan pemenuhan ekonomi warganya. Dikutip dari Banjarmasin Post. co.id Pemerintah Kota Banjarmasin hingga akhir tahun 2021 memberikan setidaknya ada 4 bentuk bantuan sosial, yaitu:[65]

a. Subsidi Listrik

Subsidi listrik ini berlaku untuk pelanggan golongan rumah tangga dengan daya 450 VA, akan mendapat diskon 50% dan untuk golongan rumah tangga dengan daya 900 VA akan mendapatkan diskon 25%. Pemerintah memastikan akan memberikan diskon subsidi listrik PLN hingga akhir tahun 2021.

b. Kuota Belajar Kemendikbud

Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi memberikan bantuan kouta belajar untuk para siswa, mahasiswa dan tenaga pengajar yang disalurkan setiap tanggal 11-15 setiap bulan hingga November 2021.

[65] https://banjarmasin-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/banjarmasin.tribunnews.com/amp/2021/11/11/empat-bantuan-sosial-disalurkan-november-2021-berikut-cara-cek-dan-mendapatkan-bantuan? (6 Juli 2022 Pukul 05.00)

c. Program Keluarga Harapan (PHK)

Bantuan sosial untuk PHK ini diberikan kepada penerima manfaat keluarga miskin, yang aggota keluarganya memiliki ibu hamil dan anak usia dini 0-6 tahun, anak yang sedang menempuh pendidikan, lanjut usia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat.

d. BPUM atau BLT UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM akan kembali menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada pelaku usaha mikro. Besaran BPUM yang diterima sama rata yaitu Rp 1.200.000,-00 untuk per pelaku usaha mikro, dengan sistem penyaluran melalui dua bank yaitu Bank Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Banyaknya masyarakat Kota Banjarmasin mengakibatkan masih banyaknya hak jaminan dari pemerintah belum terpenuhi, hal ini dapat di lihat dari banyaknya masyarakat Kota Banjarmasin yang tetap melakukan aktifitas di luar rumah untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, seperti pedagang-pedagang kaki lima, pengemis, pengamen dan lain sebaginya dengan hanya memakai masker, dan untuk himbawan dari pemerintah mereka sulit untuk melakukannya. Maka dari itu Pemerintah harus mencermati data penerima bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran, karena banyak informasi masyarakat yang sebenarnya berhak malah belum dapat dan sebaliknya yang tidak berhak justru mendapatkan bansos.

Pandemi *Covid-19* ini juga tidak bisa diprediksi kapan berakhir, dan kasus pasien positif yang terpapar *Covid-19* di kota Banjarmasin terus bertambah. Maka

Pemerintah Kota Banjarmasin terus memberikan himbauan-himbauan dan pemberian vaksinasi *Covid-19* kepada Masyarakat Kota Banjarmasin untuk melindungi kesehatan dengan meningkatkan imun dalam tubuh. Namun hal ini juga belum sepenuhnya bisa berjalan dengan maksimal. Maka dari itu pemerintah Kota Banjarmasin memberikan kelonggaran untuk Masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin untuk dapat melakukan aktifitas diluar rumah dimasa Pandemi *Covid-19.* Alternafit tersebut dinamakan kehidupan Nomor Baru atau *New Normal.*

New normal ini adalah dimana suatu kondisi pelaksanaan aktifitas sosial ekonomi masyarakat seperti keadaan sebelum pandemi *Covid-19* dengan ditambahkannya pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat seperti, penggunaan masker disetiap aktifitas diluar rumah, menjaga jarak antar individu saat berinteraksi, pemeriksaan suhu tubuh saat akan memasuki gedung-gedung serta fasilitas publik, penyemprotan disinfektan, mencucu tangan dengan sabun, dan lain sebagainya.

2. Kebijakan Yang Diterbitkan Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Membatasi Hak Kebebasan Bergerak Di Masa Pandemi *Covid-19*

Kebijakan dapat dikatakan sebagai upaya yang sedikit banyaknya memerlukan pertimbangan secara matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari

aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.[66]

Covid-19 telah berdampak hampir semua sektor kehidupan maka dari itu semua negara sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemi *Covid-19*. Tak terkecuali negara Indonesia termasuk kota Banjarmasin yang jumlah kasus *Covid-19* ikut memperhatinkan. *Covid-19* ini juga tidak hanya mempengaruhi kesehatan, tetapi juga sangat berpengaruh kepada aspek kehidupan lainnya. Dengan kondisi tersebut Pemerintah Kota Banjarmasin sangat gencar untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk menghentikan laju perkembangan *Covid-19* yang terus meningkat dari tahun 2020 sampai 2021. Kebijakan tersebut mengatur mulai dari hubungan sosial, menghimbau untuk bekerja dari rumah bagi sebagian ASN (Aparatur Sipil Negara), meniadakan kegiatan ibadah ditempat ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap dirumah serta mengurangi aktifitas di luar rumah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut kebijakan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan diterapkannya kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat ini bisa memutus angka penyebaran *Covid-19* di Kota Banjarmasin.

a. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Terkait perkembangan virus *Covid-19,* dan menindak lanjuti dari keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK. 0 1. 07/MENKES/262/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilyah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimanan

[66]D.A. Sumantri, *Tentang Kebijakan Pemerintah* (Nomor 1, tahun 2002), hlm. 40.

Selatan Dalam Rangka Percepatan Penangan *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19).* Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam:

1) Keputusan Gubernur Kalimantan selatan Nomor 188.44/0210/KUM/2020 tahun 2020 Pembatasan Arus Masuk Orang yang Datang dari Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
2) Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)* Di Kota Banjarmasin.
3) Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)* Di Kota Banjarmasin.
4) Peraturan Walikota Nmor 40 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)* Di Kota Banjarmasin.
5) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 479 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)* Di Kota Banjarmasin.

6) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07 / MENKES / 262 / 2020 tahun 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

PSBB adalah kebijakan pembatasan sosial, di mana mempengaruhi tentang kegiatan belajar, bekerja, dan beribadah yang harus dilakukan di rumah. Kecuali, institusi pendidikan lembaga pendidikan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, semua jenis layanan pemerintah, BUMN dan BUMD yang bergerak dalam jasa penanganan *Covid-19* dan atau dalam pemenuhan keperluan pokok masyarakat.[67] Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala (PSBB) di Kota Banjarmasin pertama kali diterapkan pada 24 April 2020.

Sejumlah aturan pun diberlakukan yaitu setidaknya terdapat 3 hal utama yang diterapkan Pemerintah Kota Banjarmasin selama PSBB berlangsung:

1) Peliburan sekolah dan tempat kerja

Peliburan sekolah yang dimaksud adalah menghentikan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah dengan diganti menjadi proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif. Pengecualian peliburan sekolah bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian dengan pelayanan kesehatan.

Peliburan tempat kerja yaitu pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan diganti dengan proses bekerja di rumah. Pemerintah Kota Banjarmasin mengecualikan kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayan terkait kesehatan, pertahanan dan keamanan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan dasar

[67]Martinus Aditya Pardiyanto, *Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Wabah Covid-19* (SPEKTRUM, Vol 17, No 2, 2020), hlm. 31.

lainnya tetap buka, akan tetapi wajib menerapkan *physical distanting* dan protokol kesehatan.

2) Pembatasan kegiatan keagamaan

Selama PSBB juga dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah atau di tempat tertentu. Jadi, pada pembatasan keagamaan ini, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan dirumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.

3) Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum

Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum dilakukan dengan melarang kegiatan yang berjumlah lebih dari 5 orang, melakukan penutupan sementara tempat atau fasilitas umum. Pemabatasan dikecualikan untuk fasilitas umum yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok dan atau kebutuhan sehari-hari.

Penerapan PSBB di Kota Banjarmasin ini tidak hanya di darat tetapi juga di laut, yang mana dermaga ditutup sejak 24 April 2020. Selain melakukan pembatasan lalu lintas warga, petugas PSBB juga merazia tempat berkumpulnya banyak warga.

Kebijakan PSBB ini juga masih banyak terdapat kelemahan pada praktik penegakan aturan dilapangan, sehingga PSBB belum bisa menekan laju penyebaran *Covid-19.*

b. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan kebijakan semacam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penyelenggaraan PPKM yang dilakukan sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang

Juli 2022 terus diperpanjang. Perpanjangan PPKM ini dibagi menjadi berbagai macam dengan kebijakan yang berbeda. Adapun diantaranya yaitu dinamakan PPKM Mikro, Darurat dan Level. PPKM ini dibagi manjadi beberapa kriteria yaitu level 4, level 3, leve 2 dan level 1 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri. Dalam inmandegri dijelaskan bahwa kriteria daerah yang masuk PPKM level 4 adalah daerah yang mencatat kasus *Covid-19* lebih dari 150/100.000 penduduk perminggu. Dengan perawatan pasien di rumah sakit lebih dari 30/100.000 penduduk per minggu, dan kasus kematian lebih dari 5/100.000 penduduk perminggu.

Merujuk pada keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4805/2021, suatu daerah diterapkan dalam PPKM level 3 apabila angka kasus terkonfirmasin positif *Covid-19* antara 50-150 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Angka rawat inap dirumah sakit harus berada dalam kisaran 10-30 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Dan untuk kasus kematian sebanyak 2-5 orang per 100 ribu penduduk per minggu.

World Health Organization (WHO) menjelakan suatu daerah dapat diterapkan level 2 yaitu dengan jumlah kasus positif antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100 ribu penduduk per minggu, rawat inap di rumah sakit antara 5 hingga kurang dari 10 orang per 100 ribu penduduk per minggu, sementara angka kematian kurang dari 2 orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut. Dan untuk wilayah yang dapat diberlakukan level 1 adalah dengan jumlah kasus positif 19 kurang dari 20 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Sementara rawat inap di rumah sakit kurang dari 5

orang per 100 ribu penduduk per minggu, serta angka kematian kurang dari 1 orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.

Berikut aturan PPKM level 1, 2, 3 dan 4 yang tertuang dalam Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 22 tahun 2021 dan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 2021, yaitu:

Tabel 4.6 Perbedaan Aturan PPKM Level

Aturan Kegiatan	PPKM Level 4	PPKM Level 3	PPKM Level 2	PPKM Level 1
Sekolah	Pembelajaran jarak jauh (daring)	Tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 50% dan PJJ.	Dapat beroperasi 75% bagi yang sudah vaksin	Memberikan kelonggaran aturan disejumlah kegiatan dan tempat publik seperti pusat perbelanjaan bioskop hingga tempat peribadatan, dengan 100% dan tetap
Kegiatan makan dan minum diwarung	Diijinkan buka dengan prokes sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal	Diijinkan buka dengan prokes sampai pukul 21.00 waktu setempat dengan maksimal	Diijinkan buka dengan prokes sampai pukul 21.00 waktu setempat dengan maksimal	

	pengunjung 3 orang dan waktu makan maksimal 30 menit	pengunjung 50% dari kapasitas waktu maksimal 60 menit	pengunjung 75% dari kapasitas waktu maksimal 60 menit	mematuhi prokes
Kegiatan Seni, Budaya, Sosial Kemasyarakatan	Ditutup sementara	Di tutup namun dikecualikan untuk kegiatan olahraga di ruang terbuka dan kapasitas 50%	Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75%	
Transportasi umum	Diberlakukan pengaturan maksimal 50% kapasitas	Diberlakukan pengarturan maksimal 70% kapasitas	Diberlakukan pengarturan maksimal 70% kapasitas	
Resepsi penikahan	Ditiadakan	Maksimal 20 undangan	Dapat dioperasikan dengan	

			mematuhi prokes	